



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

NOMOR : Un.06 / 02.A.

TENTANG

KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan kedisiplinan dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honorer dan Mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dalam menyelesaikan persoalan yang timbul dikalangan mereka memerlukan penyelesaian secara adil dan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk mengangkat Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar;
 - bahwa mereka yang tersebut namanya pada keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam tugas Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG KOMISI PENEGAKAN KODE ETIK UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2017
- Pertama** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya dibawah ini, sebagai Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar tahun 2017;

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S.	Ketua
2	Dr. Marilang, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua
3	Dr. Wahyuddin G, M.Ag.	Sekretaris
4	Prof. Dr. Hj. Syamsudhuha Saleh, M.Ag.	Anggota
5	Dr. Jumadi, S.H., M.H.	Anggota
6	Juhanis, S.Sos., M.M.	Anggota
7	Dr. H. Abduh W, M.Th.I.	Anggota
8	Dr. Muhammad Yahya, M.Ag.	Anggota
9	Dra. Susmihara, M.Pd.	Anggota
10	Fatmawati Mallapiang, S.K.M., M.Kes.	Anggota
11	Dr. Hamzah, M.Hi.	Anggota

- Kedua : Tugas Komisi Penegakan Kode Etik UIN Alauddin Makassar sebagai berikut:
- Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Rektor untuk peningkatan kinerja dan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honoror & Mahasiswa;
 - Menerima pengaduan dari pihak-pihak yang merasa didzalimi atau disarankan untuk dikaji berdasarkan norma-norma, etika dan hukum secara adil dan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Merekomendasikan kepada Rektor hasil temuan yang diperoleh dalam penyelesaian kasus-kasus yang timbul dikalangan Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Honoror dan Mahasiswa;
 - Memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang keterlibatan dan penataan kampus.
- Ketiga : Selama memangku jabatan tersebut, kepada yang tersebut namanya pada penetapan pertama Keputusan ini, diberikan insentif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UIN Alauddin Makassar Nomor: SPDIPA-025.04.2.307314/2017 Tanggal 07 Desember 2016 Tahun Anggaran 2017;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
5. Para Dekan Fakultas lingkup UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Para Kepala Biro lingkup UIN Alauddin Makassar;
8. Kepala KPPN Makassar II di Makassar.